



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
DALAM RANGKA PENGAWASAN MENGENAI PERLINDUNGAN
TERHADAP PEKERJA ANAK PADA PERUSAHAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-
UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2018-2019
KE PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL, 29 S.D. 31 JANUARI 2019**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selanjutnya dituangkan dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja spesifik ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu bidang Ketenagakerjaan.

Kunjungan ini akan mendalami berbagai masalah yang terkait dengan Pekerja Anak. Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk cita-cita bersama dengan motto “Masa Depan Tanpa Pekerja Anak” (*Future Without Child Labour*) sebagai upaya global (*global efforts*) mengakhiri pekerja anak. Komitmen ini diperkuat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) pada tujuan 8.7, yaitu mengambil tindakan segera dan langkah-langkah efektif penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA). Komitmen dan gerakan ini dibangun sebagai respons terhadap realitas pekerja anak di dunia yang masih memprihatinkan.

Para pekerja anak masuk dalam klasifikasi *International Labour Organization* (ILO) sebagai buruh anak yang tak bersekolah dan pekerjaannya berpotensi mengganggu pertumbuhan mental, fisik, serta sosial.

Pekerja anak kategori ini yang perlu diminimalisir keberadannya. Pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Batas Usia Minimum Anak dibolehkan bekerja melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 dan Konvensi ILO nomor 182 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2000. Selanjutnya, pemerintah mengadopsi substansi kedua konvensi ILO tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam konteks Indonesia, jumlah pekerja anak masih sangat banyak. Pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berada pada permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk kemiskinan, pendidikan rendah, dan sebagainya. Hal ini merupakan permasalahan bangsa yang membutuhkan tindakan segera dan berkesinambungan. Apabila upaya penanganan dan penghapusannya dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama yang baik, maka upaya “Indonesia Bebas Pekerja Anak pada tahun 2022” dapat tercapai. Untuk menggapai cita-cita itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan kegiatan PPA-PKH (Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan) yang berupa penarikan pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan melalui layanan pendampingan. Akan tetapi, isu pekerja anak belum menjadi isu strategis di semua daerah di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir melakukan Survey Pekerja Anak pada tahun 2009, hasilnya menunjukkan bahwa anak usia 5-17 yang bekerja mencapai sekitar 4 juta anak atau 6,9 persen dari total populasi anak berusia 5-17 tahun. Diperkirakan jumlah pekerja anak mencapai 1,7 juta atau sekitar 3,0 persen dari total anak umur 5-17 tahun dan 4,3 persen dari total anak-anak dalam lapangan kerja. Dari sekitar 1,7 juta, terdapat sekitar 20,7 persen berada pada situasi pekerjaan terburuk. Anak yang bekerja ini tersebar pada sektor pertanian (58%), pelayanan (24%), manufaktur (7%), dan sektor lainnya. Sementara menurut data Survey ketenagakerjaan Nasional (Sakernas)-BPS 2014 mengungkapkan 2,094 juta anak pada usia 15-17 tahun ditemukan bekerja.

Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional dari BPS per Maret 2017 proporsi pekerja anak pada 2017 sebesar 1,5 persen (1,2 juta) dari total populasi anak sebesar 84,4 juta jiwa. Mereka tak mengenyam bangku sekolah sama sekali. Lama bekerja pun beragam, mulai dari satu jam hingga 97 jam seminggu. Mayoritas pekerja anak di pedesaan mayoritas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan atau sekitar 60%.

Sementara di perkotaan mereka lebih banyak bekerja di sektor perdagangan (23 persen) dan industri pengolahan di pabrik (22,3 persen).

Selanjutnya, sekitar 14,5 ribu anak berusia 10-11 tahun masih dipekerjakan di sektor formal, seperti halnya 146,1 ribu anak berusia 12-14 tahun dan 1,05 juta anak usia 15-17 tahun. Sementara itu, mayoritas anak usia 10 hingga 11 tahun bekerja dari rentang 1-20 jam setiap minggunya. Untuk pekerja anak usia 12-14 tahun, sebagian besar menghabiskan waktu 21-40 jam seminggu untuk bekerja, sementara usia 15-17 tahun paling banyak bekerja selama 41-60 jam seminggu. Menariknya, 5,7 persen dari seluruh pekerja anak menghabiskan lebih dari separuh waktunya untuk bekerja. Angka ini melebihi jam kerja normal orang dewasa yakni 40 jam per minggu. Durasi bekerja menjadi catatan penting bagi pekerja anak agar tak mengganggu tumbuh kembangnya. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur maksimal tiga jam setiap hari atau 15 jam per minggu dan dilakukan siang hari di luar jam sekolah. Diantara mereka adalah pekerja yang tak mengenyam pendidikan sama sekali. Padahal, akses dan kualitas pendidikan berpengaruh terhadap keterampilan yang dibutuhkan saat bekerja. Akhirnya, anak dengan pendidikan rendah hanya bisa bekerja di sektor tertentu dengan upah minim.

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan presentase pekerja anak tertinggi di Pulau Jawa, sebesar 1,5 persen, disusul oleh Jawa Barat dengan proporsi 1,42 persen. Menurut data terpadu TNP2K (2012) dalam *road map* menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022, pekerja anak usia 7-15 tahun di Jawa tengah berjumlah 12.438 dengan rincian 5.740 anak perempuan dan 6.698 anak laki-laki. Sementara menurut BPS (2015), anak-anak usia 10-17 tahun yang bekerja dan sudah tidak bersekolah sebesar 68,62 persen, sementara anak yang masih bersekolah di jenjang formal akan tetapi sambil bekerja sebanyak 30,85 persen, dan sebesar 0,53 persen anak yang bekerja sambil sekolah di jenjang pendidikan non formal. Dari data tersebut mengindikasikan bahwa masih tingginya angka pekerja anak di Jawa Tengah dan masih ada tuntutan ekonomi keluarga yang menyebabkan anak harus turun ke dunia kerja.

Sejak 2008 hingga 2018, pemerintah Indonesia “mengklaim” telah berhasil menarik pekerja anak sebanyak 105.956 dari tempat kerja mereka untuk kembali ke sekolah dan mendapatkan pelatihan vokasi. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membebaskan pekerja anak pada 2022.

Permasalahannya apakah program-program pemerintah terkait dengan perlindungan terhadap pekerja anak telah sungguh-sungguh dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik, mulai dari pusat sampai daerah, sehingga cita-cita Indonesia bebas pekerja pada tahun 2022 anak bisa terwujud? Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah.

Komisi IX DPR RI melalui kunjungan kerja spesifik ini diharapkan mendapatkan berbagai informasi dan masukan untuk meningkatkan pengawasan dalam perlindungan terhadap pekerja anak yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak Pemerintah sebagai masukan dalam melakukan berbagai penyempurnaan dalam perlindungan pekerja anak dimasa yang datang.

B. LANDASAN

1. Pasal 228 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD RI
2. Pasal 59 Peraturan Tata Tertib DPR RI
3. Kesimpulan Internal Rapat Tanggal 7 Januari 2019

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang permasalahan perlindungan terhadap pekerja anak.
2. Melakukan analisa tentang kebijakan yang telah ditempuh dan diimplementasikan dalam perlindungan pekerja anak dan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja anak dan implikasi atas kebijakan tersebut terhadap pekerja anak dimasa yang akan datang.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan serta pihak terkait tentang perlindungan pekerja anak dimasa yang akan datang.

D. KELUARAN (OUTPUT)

Hasil Kunjungan Kerja ini salah satunya adalah rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah sehingga di masa yang akan datang program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dapat dilaksanakan dengan baik dan cita-cita Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022 dapat terwujud.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pertemuan Komisi IX DPR RI dengan beberapa SKPD dan pihak terkait, diantaranya:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov. Jawa Tengah
2. Perwakilan Dinas Sosial Pemprov. Jawa Tengah
3. Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemprov. Jawa Tengah
4. Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov. Jawa Tengah
5. Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Povinsi Jawa Tengah
6. Perwakilan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Provinsi Jawa Tengah
7. Jaringan LSM Penanggulangan Pekerja Anak: LSM Yayasan "SETARA" Semarang
8. Didampingi mitra kerja komisi IX DPR RI yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI (diantaranya: Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Kasubdit Pengawasan Norma Perlindungan Pekerja Anak, Kasubdit Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Ditjen Binwasnaker dan K3) dan BPJS Ketenagakerjaan RI.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan tanggal 29 – 31 Januari 2019.

G. SUSUNAN ANGGOTA

NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN	FRAKSI	DAPIL
A - 260	Ichsan Firdaus	Ketua Tim	Golkar	Jabar V
A - 172	Imam Suroso, SH, S.Sos.,MM	Anggota	PDIP	Jateng III
A - 184	DR. Dewi Aryani, S.Sos.,M.Si	Anggota	PDIP	Jateng IX
A - 192	Nursuhud	Anggota	PDIP	Jatim III
A - 238	Delia Pratiwi Br.Sitepu	Anggota	Golkar	Sumut III
A - 330	dr. SuirS Syam, M.Kes	Anggota	Gerindra	Sumbar I
A - 406	Drs. Zulfikar Achmad	Anggota	Demokrat	Jambi
A - 477	H. Haerudin, S.Ag	Anggota	PAN	Jabar XI
A - 483	Muhammad Hanafi, S.Sos	Anggota	PAN	Jateng VIII
A - 39	Mafirion	Anggota	PKB	Riau II
A - 99	dr. Adang Sudrajat, MM.AV	Anggota	PKS	Jabar II
A - 534	Kartika Yudhisti, B.Eng.,M.Sc	Anggota	PPP	Banten II
A - 14	Ir. Ali Mahir.,MM	Anggota	Nasdem	Jateng II
	Indra Iswani, S.Sos	Sekretariat Komisi IX DPR RI		
	Rudiyanto, S.Sos	Sekretariat Komisi IX DPR RI		
	AthikHidayatullahUmmah.,M.Pd.,M.Si	Tenaga Ahli Komisi		

I. HASIL PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Hasil Pemaparan dari pihak-pihak yang diundang:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

- a. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah memiliki Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang bertujuan untuk mengembalikan pekerja anak dan anak yang terpaksa bekerja ke dunia pendidikan. Kegiatan PPA-PKH merupakan upaya percepatan pelaksanaan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan target capaian keberhasilan: penarikan pekerja anak masuk dunia pendidikan.
- b. Kegiatan PPA-PKH di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di 6 kab/kota yang berada di 5 wilayah Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Disnakertrans Prov. Jateng melalui pendampingan di shelter selama 10 hari bagi anak yang bekerja untuk dikembalikan ke dunia pendidikan atau pelatihan keterampilan.
- c. Kegiatan PPA-PKH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. total penerima manfaat berjumlah 600 ANAK, dengan rincian:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak
1	Kab. Banjarnegara	90
2	Kab. Banyumas	120
3	Kab. Sragen	90
4	Kab. Jepara	150
5	Kab. Grobogan	90
6	Kota Tegal	60

d. Hasil kegiatan PPA-PKH Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

	Banyumas	Kota Tegal	Jepara	Sragen	Grobogan	Banjarnegara	Jumlah
Paket a	1	23	12			10	46
Paket b	9	18	69		2	38	136
Paket c	91	12	18		3	19	143
SD/MI							-
SMP/MTS	12	4	26	1	20	3	66
SMA/SMK/MA	7	3	23	88	60	19	200
Ketrampilan					2		2
Ponpes				1	3	1	5
Tidak Melanjutkan			2				2
Jumlah	120	60	150	90	90	90	600

Rekapitulasi data pekerja anak yang terfasilitasi APBD

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Data Pekerja Anak Program PPA-PKH (APBD)				
		2015	2016	2017	2018	Total
1	Kab. Banjarnegara			60		60
2	Kab. Wonogiri	60	60			120
3	Kab. Temanggung	60	60			120
4	Kab. Brebes		60			60
5	Kab. Jepara				60	60
	Jumlah	120	180	60		420

e. Permasalahan

Pra shelter

- 1) Jangka waktu pendataan pekerja anak dan batas usia pekerja anak penerima manfaat PPA-PKH
- 2) Tidak adanya seleksi dan pelatihan bagi Tenaga Pendamping
- 3) Waktu persiapan untuk pelaksanaan kegiatan PPA-PKH yang sangat singkat
- 4) Tidak adanya atribut dan seragam ataupun tanda pengenal bagi Tenaga Pendamping yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan pada saat melakukan visitasi maupun validasi data pekerja anak ke pihak keluarga pekerja anak dan perangkat daerah setempat.
- 5) Sulitnya memberikan pemahaman kepada orang tua / masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak karena :
 - Anggapan pendidikan memerlukan biaya yang mahal
 - Jarak tempat tinggal dengan tempat pendidikan yang jauh
 - Anggapan anak tidak perlu sekolah karena harus bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarga
 - Masih adanya budaya/culture masyarakat tentang pendidikan yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan untuk mengenyam pendidikan

Masa Shelter

- 1) Waktu di shelter hanya 10 hari, sehingga proses pembekalan dirasa masih kurang
- 2) Konsumsi, ATK, dan perlengkapan selama di shelter masih belum mencukupi
- 3) Sewa shelter dan perlengkapannya yang dirasa masih belum mencukupi

Pasca Shelter

- 1) Adanya biaya operasional sekolah di SMK/SMA bagi pekerja anak (biaya buku, praktek, transport, uang saku)
- 2) Tempat tinggal yang jaraknya jauh dari lokasi sekolah
- 3) Tidak ada alokasi dana untuk rapat dengan Tim Teknis, Narasumber, dan Tutor guna mengkoordinasikan kegiatan baik jadwal maupun materi baik dalam persiapan di shelter maupun evaluasi tindak lanjut pendidikan anak.
- 4) Tidak adanya dana untuk acara seremonial pembukaan dan penutupan masa shelter yang menghadirkan instansi terkait, tokoh agama / masyarakat di lingkungan lokasi shelter.
- 5) Kurangnya informasi dan koordinasi dari Kementerian Pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten / Kota mengenai Program PPA-PKH

2. BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah

- a. Peran dan tanggung jawab BPJS provinsi Jawa Tengah terkait dengan perlindungan terhadap pekerja anak adalah bahwa BPJS Ketenagakerjaan secara nasional terus mendukung program pemerintah dalam hal iniperlindungan terhadap peerja anak dan taat terhadap peraturan atau pun regulasi yang ada.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jampinan Pensiun (JP). Sesuai dengan PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 28 ayat 1: “Dalam hal magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami Kecelakaan Kerja, dianggap sebagai pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2).” Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan perlindungan atau memberikan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap orang yang telah menjadi peserta tanpa melihat batas usia, baik yang bekerja di sektor formal atau informal termasuk magang, kerja praktek, tenaga honorer maupun narapidana.
- b. Data pekerja anak yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jawa Tengah sebanyak 244 orang dengan status kepesertaan aktif, terdiri dari siswa magang, siswa praktek dan peserta pelatihan yang ada di lembaga pelatihan.

- c. Dalam melakukan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan sellau bersinergi dengan Dinas atau lembaga pemerintah. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan bersama APINDO atau serikat pekerja terus berupaya memberikan perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu perlu adanya soisalisasi kepada APINDO atau serikat pekerja terkait perlindungan pekerja anak.
- d. BPJS Ketenagakerjaan akan terus berupaya meningkatkan manfaat-manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sehingga manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan optimal oleh seluruh elemen peerja dan anggota keluarganya. Selain upaya perlindungan terhadap pekerja anak, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat melalui program pemberian beasiswa anak terhadap pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami resiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja sebesar Rp. 12.000.000,- Manfaat berakhir setelah anak telah bekerja, menikah, atau usia 23 tahun. Disamping itu dengan adanya program Jaminan Pensiun, manfaat pension anak dapat diberikan apabila pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia dan tidak memiliki suami/istri. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan atau menguruangi timbulnya warga miskin baru sehingga dengan sejahteranya pekerja maka cita-cita Indonesia bebas pekerja anakpun dapat diwujudkan secara optimis.

3. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

- Dinas Sosial dalam kaitannya dengan masalah pekerja anak sebagai pendukung atau mensupport program-program yang dijalankan oleh Disnaker. Program-program pengentasan pekerja anak yang dilakukan diantaranya:
 1. Program rehabilitasi sosial. Dinas sosial memiliki unit pelaksana teknis 5 panti yang menangani masalah anak putus sekolah dengan syarat batasan usia 16 – 21 tahun. 5 panti ini ada di Semarang, Karanganyar, Sukoharjo, Ungaran, dan Kab. Tegal. Mereka diberikan pelatihan, keterampilan, dan bimbingan mental, bimbingan sosial, dan diberikan kesempatan untuk magang.
 2. Program penanganangan fakir miskin. Program ini untuk fakir miskin di daerah kota dan di desa dengan membentuk kelompok usaha bersama. Jenis usaha disesuaikan dengan kondisi dan minat dari keluarga yang kategorinya fakir miskin.

3. Program PKH. Anak yang berasal dari keluarga miskin. Syarat penerima PKH adalah anak harus sekolah. Keluarga penerima PKH mengikuti temu penguatan kapasitas anak dan keluarga. Pendamping PKH akan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada keluarga untuk memenuhi hak-hak anak (hak pendidikan) dan memberikan perlindungan kepada anak. Materi ini diberikan minimal satu bulan sekali dalam kelompok kecil.
- Dinsos Provinsi Jateng pada tahun 2010-2018 menerima bansos dari Kementerian Sosial yaitu program kesejahteraan sosial anak (PKSA), kegiatannya memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, pemenuhan akte kelahiran, dan pendampingan. Penerimaannya adalah anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang rentan eksploitasi. Bentuknya berupa tabungan sosial anak, sebesar 1.000.000 setiap tahun.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

- Terkait dengan program pekerja anak, tugas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah memberikan penanganan di akhir terkait dengan perlakuan salah, diskriminasi, dan kekerasan. Permasalahan yang sudah ditangani diantaranya anak-anak yang haknya tidak terpenuhi baik dari orang tua dan Negara.
- Salah satu layanan yang diberikan yaitu satuan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Layanan ini membantu perempuan dan anak secara hukum agar mereka terpenuhi haknya. Selain itu, pendampingan psikologis dan medis juga dilakukan.
- Masalah yang dihadapi saat ini yaitu banyak anak yang dieksploitasi atau diperdagangkan baik secara ekonomi maupun seksual. Mereka diperdagangkan tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di luar Jawa.
- Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait telah dilakukan untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar anak tidak dipekerjakan. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), diantara kegiatannya adalah memberikan edukasi kepada orang sebelum berkeluarga.

5. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

- Terkait dengan pekerja anak tidak luput dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pasal 68 ada larangan untuk mempekerjakan anak, namun di pasal berikutnya ada pengecualian, bagi anak yang berumur 13-15 tahun masih boleh dipekerjakan, asalkan melakukan pekerjaan yang ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan, fisik, mental, dan sosial. Bagi para pengusaha masih diberikan persyaratan untuk boleh mempekerjakan anak, diantaranya harus mendapatkan izin orang tua, bekerja di siang hari (setelah pulang sekolah), bekerja dalam kurun waktu maksimal 3 jam sehari. Hal inilah yang sangat mendukung anak maupun orang tua untuk bekerja. Misalnya, di Purbalingga ada perusahaan pembuatan bulu mata dan rambut palsu banyak melibatkan atau mempekerjakan anak sekolah.
- Intervensi pendidikan sudah dilakukan yaitu (1) mulai SD sampai dengan SMP mendapat biaya sekolah gratis, namun untuk biaya operasional seperti buku, seragam, sepatu dan lain-lain. Bagi orang tua yang tidak mampu ini mengakibatkan anak-anak tidak sekolah dan memilih untuk bekerja. (2) mendukung rata-rata lama sekolah dengan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, (3) menggerakkan anak yang putus sekolah yang kurang mampu untuk bisa mengikuti sekolah pada paket A, B, C. Hal ini dengan tujuan agar semua anak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, masalah yang dihadapi pekerja anak yang sekolah yaitu ada anak yang tidak diizinkan oleh perusahaan untuk mengikuti Ujian Nasional karena jam bekerja. Oleh karena itu butuh intervensi kepada perusahaan untuk memberikan izin kepada anak untuk sekolah.

6. LSM Setara (Lembaga Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak)

- Pekerja anak tidak menjadi masalah jika sesuai dengan konvensi ILO dan Undang-Undang yang ada. Akan tetapi yang menjadi masalah urgen adalah anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk, perbudakan, maupun prostitusi.
- Ada dua tipe pekerja anak, yaitu anak yang bekerja tidak sekolah dan anak sekolah yang bekerja. Diantara mereka, banyak anak yang tidak ingin sekolah di pendidikan formal, akan tetapi mempunyai minat untuk mencari pengetahuan dan keterampilan di pendidikan non formal. Oleh karena itu, anak-anak yang demikian juga perlu difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

- Menurut hasil riset, BLK itu bagus akan tetapi belum menuju ekonomi kreatif. Ada inkubator rumah kreatif desa di Desa Mijen, kasusnya ada anak yang putus sekolah, ia jualan narkoba dan menjadi begal motor, namun setelah dibuatkan rumah kreatif di desanya, dengan adanya seni musik, seni lukis, dan lain-lain, ia berubah menjadi seniman dan meninggalkan pekerjaan yang tidak baik sebelumnya. Oleh karena itu, rumah kreatif yang dibangun di desa-desa sebagai ruang pelatihan sangat dibutuhkan. Hal ini juga dapat mengantisipasi dari banyaknya anak yang tidak mau ke shelter pada program PKH.

J. REKOMENDASI

1. Komisi IX mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja) dengan meningkatkan kualitas BLK sebagai rumah kreatif dan sebagai solusi mengatasi permasalahan pekerja anak di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Harapannya Rumah kreatif ini akan tumbuh dan berkembang menjadi industri kreatif.
2. Komisi IX mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengatasi pekerja anak dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan beberapa program, diantaranya TKM (Tenaga Kerja Mandiri) khususnya di Jawa Tengah.
3. Komisi IX meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan kegiatan monitoring program PPA-PKH pasca anak kembali ke dunia pendidikan; penambahan waktu di shelter minimal 21 (dua puluh satu) hari untuk memotivasi anak kembali ke dunia pendidikan; dan penambahan keanggotaan tim teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota minimal 12 orang dengan melibatkan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian.
4. Komisi IX DPR meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk mempunyai peran yang signifikan terkait dengan penyelesaian masalah pekerja anak dan peran signifikan terkait dengan revitalisasi BLK.

K. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka Pengawasan mengenai Perlindungan terhadap Pekerja Anak pada perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Masa Sidang III Tahun 2018-2019 ke Provinsi Jawa Tengah.

Jakarta, Januari 2019

TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA

Ttd

Ir. ICHSAN FIRDAUS

A-260